

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JASA
IRIGASI SAWAH
(Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)
SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

Aminah Riski
NIM: 18-02-0237

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
TAHUN 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JASA
IRIGASI SAWAH
(Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)
SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



*Ala untuk dipangah
S.S. masrini Hm
Pembimbing II*

*Acc untuk Jaidog
30/10/2022*

Disusun oleh:

AMINAH RISKI

NIM : 18-02-0237

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
T.A 2021/2022**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", a.n Aminah Riski, NIM: 18-02-0237, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 November 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 November 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017

Sekretaris



Akhyar, M.H
NIP: 199005202019031012

Anggota Penguji:


Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017


Akhyar, M.H
NIP: 199005202019031012


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Dr. Fiti Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumper Miza Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JASA
IRIGASI SAWAH
(Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)
SKRIPSI**



*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh:

Aminah Riski
NIM: 18-02-0237

PEMBIMBING I


Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017

PEMBIMBING II


Alimuddin, M.H., M.S.I
NIP : 198808012020121009

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

Panyabungan, November 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Aminah Riski di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Aminah Riski yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017

PEMBIMBING II



Alimuddin, M.H., M.S.I
NIP : 198808012020121009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aminah Riski
NIM : 18-02-0237
Semester / T.A : IX (sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan, 22 Mei 2000
Alamat : Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal
No. Telp / Hp : 085262340889

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, November 2022



Aminah Riski

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Aminah Riski , NIM: 18-02-0237 dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

PEMBIMBING I



Siti Kholijah, M.E
NIP : 199001282019032017

PEMBIMBING II



Alimuddin, M.H., M.S.I
NIP : 198808012020121009

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.


-
3. Ibu Siti Kholijah, M.E., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 4. Bapak Alimuddin, M.H., M.S.I., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
 6. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Untuk bapak kepala desa Sigalapang Julu yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.
 10. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, November 2022



Aminah Riski
NIM : 18-02-0237

ABSTRAK

Nama : Aminah Riski

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berhadapan dengan masalah ekonomi. Pada zaman dahulu hingga zaman modern ada banyak sekali transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ujrah*, salah satu bentuk akad *ujrah* yang sering dilakukan petani saat musim kemarau adalah jasa irigasi sawah menggunakan air sungai, praktik irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu ini tampak biasa saja, namu jika dilihat secara seksama apakah pembayaran jasa irigasi sudah sesuai dengan hukum syara' menurut tinjauan Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana praktik pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa para pelaku seperti pemberi jasa, pengguna jasa dan sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bentuk akad yang terjadi antara petugas irigasi dengan petani adalah secara lisan, bukan secara tertulis dan atas dasar suka sama suka dan mengandalkan prinsip saling percaya tanpa ada hal yang mengikat secara formal. Praktik pengupahan antara petugas irigasi dengan petani terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Tujuannya untuk membantu petani dan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi petugas irigasi praktik *ujrah* yang dilakukan masyarakat desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan hukum Islam karena upah yang ditanggihkan setelah panen telah di sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh jasa pengairan/irigasi dikarenakan apa yang diperjanjikan tidak sejalan dengan kenyataannya. Hal ini dapat mengakibatkan *fasakh* menurut hukum Islam dianggap rusak atau batal dan tidak sah dalam akad *ujrah*

Kata Kunci : Hukum Islam, Irigasi, Ijarah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem sekaligus jalan hidup yang utuh dan terpadu, dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam hal *muamalah*. *Muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, *muamalah* menekankan keharusan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *Mal* (harta benda). Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.

Salah satu bentuk *muamalah* adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa pembayaran jasa atau upah. Kegiatan itu dalam literatur *Fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.¹

Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 105:

¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.²

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ijarah*. *Ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah.³

Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara’, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly* (dapat dipergunakan). Untuk terpenuhnya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).⁴

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia berkewajiban menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.

Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 301.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 115.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Imani Press, 2005), h. 488.

penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Desa Sigalapang Julu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan mata pencaharian sebagai petani. Setiap hari petani di desa Sigalapang Julu bekerja di sawah. Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu bentuk akad *ijarah* yang sering dilakukan petani saat musim kemarau adalah jasa irigasi sawah menggunakan air sungai oleh petugas irigasi yang ada di setiap dusun.⁵

Petugas irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu terdiri dari petugas pembuka pintu air, petugas pengawas, petugas pelaksana, dan terkadang masih ada lagi orang yang diminta untuk membantu irigasi oleh petugas irigasi. Dari beberapa petugas ini memiliki pekerjaan masing-masing yang bertujuan mengatur dan mengawasi jalannya proses irigasi. Dari beberapa petugas tersebut ada yang merupakan perangkat desa, dan ada juga hanya sebagai tenaga pembantu dari petugas irigasi tersebut.⁶

Hal ini sebagaimana wawancara awal peneliti dengan Bapak Parlindungan selaku petani di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan mengatakan bahwa:

⁵ Observasi Peneliti di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, Senin, 18 Juli 2022.

⁶ Observasi Peneliti di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, Senin, 18 Juli 2022.

“Pada musim kemarau atau dimana sawah kami kurang mendapatkan air, kami mengairi sawah dengan menggunakan jasa irigasi sawah di desa. Irigasi sawah di desa ini sangat membantu para petani yang tidak mendapatkan air untuk mengairi sawahnya agar tetap subur. Upah yang dibayarkan pada irigasi ini dihitung per satu petak yaitu Rp. 10.000.- Rp. 15.000.”⁷

Sistem pembayaran jasa atau pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang akan diairi, setiap wilayah mempunyai standar tertentu, tetapi pada umumnya untuk irigasi satu petak lahan Rp. 10.000.- Rp. 15.000. Uang yang didapatkan dibagi sesuai kesepakatan dari para petugas baik petugas yang berstatus perangkat desa maupun petugas sukuan, selain itu biasanya di masa panen petani juga akan memberikan sejumlah uang atau hasil panennya kepada petugas irigasi. Hasil dari pengupahan yang terkumpul digunakan dalam kepentingan perbaikan sarana irigasi serta saat ada kerja bakti terkait masalah irigasi.⁸

Sekilas praktik irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu ini tampak biasa saja, namu jika dilihat secara seksama apakah pembayaran jasa irigasi sudah sesuai dengan hukum syara’ menurut tinjauan Islam. Dengan adanya latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat masalah ini agar adanya kejelasan hukum dari proses *bermuamalah* yang baik dan benar. Agar dalam pengupahan petugas irigasi di Desa Sigalapang Julu tidak ada permasalahan baik dari pihak petani atau dari pihak petugas pengairan itu sendiri maka dari itu penulis mengangkat judul:

⁷ Hasil wawancara Peneliti dengan Parlindungan, Petani Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, Senin, 18 Juli 2022.

⁸ Hasil wawancara Peneliti di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, Senin, 18 Juli 2022.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian adalah:

3. Untuk mengetahui praktik pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun akademis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, terutama pada pendidikan yang membahas mengenai

hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembayaran jasa terhadap irigasi sawah, serta dapat menambahkan wawasan dan informasi pada peneliti selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah pada sektor pembayaran jasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan pembayaran jasa irigasi sawah menurut hukum Islam.
- b. Dapat memberikan bahan masukan bagi para petani untuk melaksanakan pembayaran jasa irigasi sawah di desa Sigalapang Julu.
- c. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca, khususnya mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembayaran jasa irigasi sawah menurut hukum Islam.

3. Manfaat Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis secara langsung di lapangan melalui penelitian ini, khususnya pada pembayaran jasa irigasi sawah di desa.
- b. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa dalam menempuh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- c. Menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang

lingkup pembahasan. Dalam penelitian ini, pembatasan istilah yang terkait sebagai berikut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁹

2. Pembayaran Jasa/Upah (*Ujrah*)

Upah/*ijarah* adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan. upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam produksi.¹⁰

3. Irigasi Sawah

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.¹¹ Irigasi sawah adalah suatu usaha untuk mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran untuk dialirkan ke sawah-sawah dengan cara teratur agar padi/tanaman dapat mendapatkan air yang diperlukan.

⁹ Masiv Lyla, *Ijtihad dan Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 20017), h. 13.

¹⁰ M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Jurnal AL-ADALAH, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 129.

¹¹ Didin Najimuddin, *Buku Ajar Irigasi Pedesaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 27.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa literatur atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

1. Skripsi Endang Putriani tahun 2022 yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran gaji Pekerja Air Bersih*". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan menunda Pembayaran gaji pekerja air bersih dengan jumlah iuran Rp.5000/bulannya yang selalu dikutip oleh pengutip air bersih pada setiap bulannya, tetapi pembayaran gaji air bersih ini selalu menunggak-nunggak setiap bulannya karena masyarakat beralasan tidak memiliki uang, ketika pengutip datang masyarakat tidak ada di rumah, malas membayar iuran tersebut sehingga pekerja air bersih tidak mendapatkan gaji yang menetap yang diberikan pengutip kepada pekerja air sudah tidak pernah sesuai dengan perjanjian awal dimusyawarahkan antara masyarakat dengan pekerja air bersih. Pengutipan iuran air bersih mengutip setiap bulannya yaitu setiap hari sabtu. Adapun gaji yang diterima pekerja air bersih setiap bulannya ini sejumlah Rp. 200.000 kadang Rp.150.000.¹²

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran gaji pekerja. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian

¹² Endang Putriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran gaji Pekerja Air Bersih*. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.

terletak di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

2. Skripsi Mey Lisda tahun 2021 yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Transfusi Darah di Rumah Sakit Umum Permata Madina.*” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur layanan transfusi darah di Rumah Sakit Umum Permata Madina yaitu seorang pasien yang akan melakukan transfusi darah sesuai dengan arahan Dokter. Dokter akan memberikan surat pengantar untuk dilakukan transfusi darah. Stok darah yang ada di Rumah Sakit Umum Permata Madina berasal dari PMI. Pihak PMI akan mengantarkan stok darah ke Rumah Sakit setiap harinya. Pembayaran biaya atas kantong darah (Blood Bag) yang di dapat dari PMI dilakukan setiap bulan. Setiap bulannya, akan dihitung berapa jumlah kantong darah (Blood Bag) yang terpakai untuk transfusi darah bagi pasien. Dan pembayaran biaya pengganti sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hanya dibebankan kepada pasien umum saja. Pasien BPJS tidak dibebankan membayar biaya pengganti atas kantong darah (Blood Bag) yang terpakai.¹³

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.

¹³ Mey Lisda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Transfusi Darah di Rumah Sakit Umum Permata Madina*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitain terdahulu dan sistematika penulisan..
- Bab II : Landasan Teori. Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari uraian mengenai tinjauan hukum Islam, pembayaran jasa irigasi sawah, teori irigasi sawah.
- Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
- Bab IV : Merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan praktik pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa irigasi sawah di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan.
- Bab V : Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan pembahasan dan saran.